

**Abstrak 2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024.**

- **Ringkasan:** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan. Keputusan ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan lingkungan, dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Di dalamnya diatur mengenai titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan APK serta larangan pemasangan pada tempat tertentu seperti tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung pemerintah, dan fasilitas tertentu lainnya.
- **Dasar Hukum:** 1. UU No. 1 Tahun 2015; 2. UU No. 6 Tahun 2020; 3. PKPU No. 8 Tahun 2019; 4. PKPU No. 2 Tahun 2024; 5. PKPU No. 13 Tahun 2024.
- **Catatan:** Pemasangan APK pada lokasi milik perseorangan atau badan swasta dalam zona yang ditetapkan harus disertai izin tertulis dari pemilik lokasi.